

2024

RENCANA KERJA (RENJA) TA. 2025



Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Serdang
Bedagai



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI

NOMOR 30 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan bersinergi dengan perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013-2033 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013-2033;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Serdang Bedagai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
5. Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang selanjutnya disingkat PD Kabupaten Serdang Bedagai adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Serdang Bedagai.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serdang Bedagai selanjutnya disingkat Bappedalitbang adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
7. Perencanaan pembangunan daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Serdang Bedagai untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan 2025.
9. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2025 yang selanjutnya disingkat RKPD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan kabupaten untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

RKPD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Serdang Bedagai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026.

Pasal 3

RKPD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2025 dan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Pasal 4

Sistematika RKPD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2025 disusun sebagai berikut:

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Gambaran Umum Kondisi Daerah
BAB III	Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
BAB IV	Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
BAB V	Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
BAB VI	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
BAB VII	Penutup

Pasal 5

RKPD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2025 dan lampirannya, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 5 Juli 2024

BUPATI SERDANG BEDAGAI,



DARMA WIJAYA

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 5 Juli 2024

PAKSI SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,



BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2024
NOMOR : 30

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat karuniaNya, sehingga Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2024 ini dapat disusun dengan baik. Adapun penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) TA. 2025 merupakan bagian dari Dokumen Perencanaan dari berbagai Tahapan Perencanaan sesuai dengan amanat perundang-undangan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Meteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan.

Pada saat penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) TA. 2025, dokumen Renstra 2021-2026 telah tersusun, sehingga rancangan Renja 2025 merupakan tahun keempat dalam perencanaan daerah yang senantiasa melakukan pemutahiran terkait dengan munculnya sub kegiatan baru dalam SIPD-RI yang merupakan aplikasi baru yang dipergunakan dalam proses penginputan Perencanaan Pembangunan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kerjasama dan kontribusinya dalam penyusunan Rancangan Akhir Renja Satuan Polisi Pamong Praja TA 2025. Kami menyadari bahwa dalam penyusunannya, Rancangan Akhir Renja TA. 2025 masih memiliki banyak kekurangan, untuk itu kami berharap mendapatkan masukan dan saran dari semua pihak untuk kemajuan dan kesempurnaan penyusunan dokumen perencanaan ini. Akhir kata semoga Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai dapat melaksanakan tugas dan pengabdianya dengan sebaik-baiknya serta dapat meningkatkan prestasi kerja.

Sei Rampah, 2024
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

MUHAMMAD WAHYUDHI, S.STP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19770212 199511 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	1
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II. HASIL EVALUASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2021-2026.....	5
II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renstra OPD Periode 2021-2026	5
II.2 Analisis Kinerja Pelayanan	25
II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai.....	28
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	30
III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	30
III.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Renstra Kementerian Dalam Negeri	31
III.3 Telaahan terhadap kebijakan Renstra Satpol PP Provinsi.....	31
III.4 Telaahan terhadap Kebijakan RPJPD Kabupaten Serdang Bedagai	33
III.5 Telaahan terhadap RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai 2021-2026	34
III.6 Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai 35	
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	36
BAB V PENUTUP.....	39

BAB I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, menengah maupun tahunan. Untuk setiap daerah kabupaten / kota harus menetapkan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan Rancangan Akhir Rencana Kerja pemerintah daerah (RKPD).

Pararel dengan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) maka setiap OPD wajib membuat dan memiliki Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah. RKPD kemudian akan menjadi dasar penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (R-APBD), kebijakan umum anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

I.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013-2033;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 46 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026.

14. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 30 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2025.

I.3. Maksud dan Tujuan

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Sedangkan tujuan dari Rancangan Akhir Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan yang akan terjadi pada tahun mendatang;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
5. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi di Kabupaten Serdang Bedagai, baik yang berkaitan dengan pelaksanaan event-event nasional, pesta demokrasi, kebutuhan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai maupun perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

I.4. Sistematika Penulisan

Penulisan Rancangan Akhir Rencana Kerja pada dokumen hasil Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja dapat dilihat pada pokok bahasan dan susunan garis besarnya sebagai berikut :

BAB. I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai

2.4 Review terhadap Rancangan Akhir Terhadap RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Renstra Kementerian Dalam Negeri

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara

3.3 Telaahan terhadap kebijakan RPJPD Kabupaten Serdang Bedagai

3.4 Telaahan Terhadap RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai 2021-2026

3.3 Tujuan dan Sasaraan Renja PD

BAB IV Rancangan Akhir Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB II.

HASIL EVALUASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2021-2026

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renstra OPD Periode 2021-2026

Evaluasi Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Adapun evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai dan pencapaian perencanaan strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai sampai pada tahun 2023 yang merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai periode 2021-2026

Dalam mencapai sasaran yang diinginkan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai telah menyusun anggaran yang diperlukan sesuai dengan target kinerja yang disepakati bersama. Pada tahun 2023, Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan 3 (tiga) program dan 11 (sebelas) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan. Hal ini selaras dengan Renstra dan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 sesuai dengan kodefikasi dan numenklatur terbaru.

Dalam pengelolaan belanja daerah, Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2023 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.289.884.171,-. Anggaran tersebut dianggarkan sesuai kebutuhan dan target yang ditetapkan dalam Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (P-DPA) Tahun 2023.

Berdasarkan capaian keuangan sampai dengan triwulan ke IV, serapan anggaran diangka 98%. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2023 adalah :

REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN TAHUN 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)			Persentase Capaian
1	2	3	4			5			6
			K	S	Rp	K	S	Rp	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB	Nilai	8.129.081.236	BB	Nilai	7.961.883.744	98%
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	2.000.000	0	%	200.000	10%
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	1	Dokumen	1.000.000	1	Dokumen	200.000	20%
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	1.000.000	0	Laporan	0	0%
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan yang disediakan	100	%	2.846.289.615	75	%	2.741.835.631	96%
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20	Orang/bulan	2.737.319.615	20	Orang/bulan	2.633.585.631	96%
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	108.970.000	1	Dokumen	108.250.000	99%
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum yang dipenuhi	100	%	58.874.038	75	%	43.772.038	74%
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1	Paket	9.904.000	1	Paket	9.904.000	100%

Rencana Kerja (Renja) 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)			Persentase Capaian
	Bangunan Kantor	Bangunan Kantor yang Disediakan							
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	12.997.628	1	Paket	12.989.128	100%
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	7.125.160	1	Paket	7.125.160	100%
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik selama setahun	1	Paket	1.870.000	0	Paket	0	0%
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	8.357.250	1	Paket	8.353.750	100%
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	Dokumen	2.750.000	5	Dokumen	2.400.000	87%
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	15.870.000	5	Laporan	3.000.000	19%
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	0	%	0	0	%	0	0%
1.05.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	Unit	0	0	Unit	0	0%
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	100	%	4.819.642.583	75	%	4.805.391.075	100%
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	2.250.000	1	Laporan	1.800.000	80%
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	2.992.583	1	Laporan	1.091.075	36%
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	12	Laporan	4.814.400.000	12	Laporan	4.802.500.000	100%

Rencana Kerja (Renja) 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)			Persentase Capaian
		Umum Kantor yang Disediakan							
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	%	402.275.000	75	%	370.685.000	92%
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	38.420.000	1	Unit	38.400.000	100%
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional at	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	Unit	323.070.000	9	Unit	292.500.000	91%
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	30.000.000	1	Unit	29.000.000	97%
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	28	Unit	10.785.000	28	Unit	10.785.000	100%
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani	100	%	135.057.935	100	%	123.440.435	91%
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	85	%	0	90	%	0	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani	100	%	76.350.000	100	%	65.100.000	85%
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan	30	Kasus	61.200.000	30	Kasus	49.950.000	82%

Rencana Kerja (Renja) 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)			Persentase Capaian
		Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan							
1.05.02.2.01.02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Pene	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	3	Kasus	10.650.000	3	Kasus	10.650.000	100%
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	Dokumen	4.500.000	1	Dokumen	4.500.000	100%
1.05.02.2.01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada	1	Laporan	0	0	Laporan	0	#DIV/0!
1.05.02.2.02	Pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	85	%	58.707.935	90	%	58.340.435	99%
	Sosialisasi Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pengawasan Peraturan Daerah dan peraturan Bupati/ Walikota	1	Laporan	13.973.000	1	Laporan	13.728.000	98%
1.05.02.2.02.02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12	Laporan	18.000.000	12	Laporan	18.000.000	100%

Rencana Kerja (Renja) 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)			Persentase Capaian
1.05.02.2.02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	3	Laporan	26.734.935	3	Laporan	26.612.435	100%
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Aparatur yang mengikuti Pelatihan PPNS	100	%	0	0	%	0	0%
1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	1	Laporan	0	0	Laporan	0	0%
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan pemadam kebakaran	100	%	25.745.000	100	%	21.000.000	82%
		Persentase pelayanan non kebakaran	100	%	0	100	%		100%
		Persentase pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/ kelurahan	20	%	0	20	%		100%
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebaka	Persentase Penanganan Bahaya Kebakaran	100	%	10.125.000	100	%	10.050.000	99%
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman	12	Laporan	7.875.000	12	Laporan	7.800.000	99%

Rencana Kerja (Renja) 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2023)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023)			Persentase Capaian
		Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota							
1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1	Laporan	2.250.000	1	Laporan	2.250.000	100%
1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	0	Unit	0	0	Unit	0	#DIV/0!
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi yang dilaksanakan	100	%	11.250.000	100	%	10.950.000	97%
1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung /Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1	Dokumen	11.250.000	1	Dokumen	10.950.000	97%
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan kebakaran	20	%	4.370.000	20	%	0	0%
1.05.04.2.04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	48	Desa/ Kelurahan	4.370.000	0	Desa/ Kelurahan	0	0%
TOTAL PAGU					8.289.884.171,00			8.106.324.179	98%

Realisasi Program dan Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja terdapat 3 program dan seluruh kegiatan berjalan dengan baik meskipun terdapat pengurangan anggaran. Tingkat keberhasilan capaian kinerja didorong pada kemampuan Perangkat Daerah untuk memfokuskan kegiatan pada yang capaian kinerja masing-masing bidang.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai tahun sebelumnya (n-2) dan capaian rencana strategis dapat dilihat pada tabel 2 dan Tabel T-B4 (terlampir) sesuai dengan Formulir E.80 pada Lampiran PMDN No. 86/2017 Hal 624.

Tabled Evaluation: RNFD 24

[illegible]

Rencana Kerja (Renja) 2025

1.05.01.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1	Orang/bulan	20.146.808,12	4	Orang/bulan	5.811.821,134	2	Orang/bulan	2.737.319,615	3	Orang/bulan	612,445,212	0	Orang/bulan	903,869,227	0	Orang/bulan	624,572,944	0	Orang/bulan	512,698,134	2	Orang/bulan	2,633,581,631	20	96	6	Orang/bulan	8.445.406.795	4	42
1.05.01.02	Penyediaan Administrasi Perjalanan Dinas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Perjalanan Dinas ASN	6	Dokumen	587.818.000	2	Dokumen	56.897.310	1	Dokumen	188,250,000	0	Dokumen	0	1	Dokumen	39,640.000	0	Dokumen	28,550.000	0	Dokumen	39,660.000	1	Dokumen	188.250.000	10	10	3	Dokumen	145,147,310	5	28
1.05.01.03	Administrasi Umum Perangkat Keras	Catatan Laporan Administrasi Umum yang dipaparkan	6	%	1.560,657.805	1	%	346,275,319	1	%	50,074.898	0	%	0	0	%	0	0	%	20,262.000	2	%	8.010.000	1	%	12,772,338	10	74	3	%	198,047,310	5	13
1.05.01.04	Penyediaan Komputer, Instalasi Listrik/Perangkat Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komputer, Instalasi Listrik/Perangkat Bangunan Kantor yang disediakan	6	Paket	236,235.315	2	Paket	29,685.787	1	Paket	8.981.000	0	Paket	0	0	Paket	0	1	Paket	5.904.800	0	Paket	0	1	Paket	5.989.480	20	10	3	Paket	29,104.787	5	15
1.05.01.05	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6	Paket	406,177.300	2	Paket	103,600.000	1	Paket	12,997.828	0	Paket	0	0	Paket	0	1	Paket	9.879.128	0	Paket	1.110.000	1	Paket	129.891,28	10	90	3	Paket	96,589.128	5	21
1.05.01.06	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	6	Paket	201,693.000	2	Paket	20,837.500	1	Paket	7.125.160	0	Paket	0	0	Paket	0	1	Paket	7.125.160	0	Paket	0	1	Paket	7.125.160	10	10	3	Paket	27,963.000	5	13
1.05.01.07	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik selama setahun	6	Paket	193,400.000	2	Paket	13,864.800	1	Paket	1.875.000	0	Paket	0	0	Paket	0	0	Paket	0	0	Paket	0	0	Paket	0	0	0	2	Paket	13,864.800	3	17

Rencana Kerja (Renja) 2025

[illegible]

Rencana Kerja (Renja) 2025

	1.05.01.2.06.02	Penyedia an Jasa Keumihan, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Keumihan, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disadiah an	4	Lap oran	247.00 0.000	2	Lap oran	141.2 18.00 0	1	Lap oran	1.392. 503	0	Lap oran	0	0	Lap oran	0	0	Lap oran	0	1	Lap oran	1.091. 075	1	Lap oran	1.09 1.07 5	20	36 4 6	3	Lap oran	142.3 09.74 3	5	37 4 3
	1.05.01.2.03.04	Penyedia an Jasa Pelayanan n Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Pelayanan n Umum Kantor yang Disadiah an	7 2	Lap oran	35.304. 904.00 0	2 4	Lap oran	0.726 100.0 00	1 2	Lap oran	4.014. 450.0 00	2	Lap oran	803.4 03.00 0	3	Lap oran	1.190. 300.0 00	3	Lap oran	1.196. 805.0 00	4	Lap oran	1.004. 800.0 00	1 2	Lap oran	4.00 2.50 0.00 0	30	99 7 5	3 6	Lap oran	13.52 0.620 000	5 0	52 6 5
	1.05.01.2.09	Penelitian, Rancang Mola, Rerab, Penunjan g Utusan, Penunjan g Utusan, Rerab	Penelitian, Penelitian, Rerab, Penunjan g Utusan, Penunjan g Utusan, Rerab	6 0 0	36	7.502.1 05.900 0	2 0 0	36	1.471. 905.7 04 0	1 0 0	36	4.022 75.00 0	0 0 0	36	0 0 0	36	0 0 0	36	0 0 0	36	0 0 0	36	0 0 0	36	0 0 0	36	0 0 0	36	0 0 0	36	0 0 0	36	0 0 0	
	1.05.01.2.04.03	Pemedia an Jasa Pemelihara ran, Biaya Pemelihara ran, dan Pajak Kendaraan Perorang an Umar atn Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorang an Umar atn Kendaraan yang Disadiah an Umar atn Kendaraan	6	Unit	234.04 0.000	2	Unit	78.11 9.555	1	Unit	38.42 0.000	0	Unit	0	1	Unit	17.50 0.000	0	Unit	15.90 0.000	0	Unit	16.00 0.000	1	Unit	38.4 00.0 00	10	99 5 5	3	Unit	116.5 18.96 5	5 0	49 5 2
	1.05.01.2.04.02	Pemedia an Jasa Pemelihara ran, Biaya Pemelihara ran, Pajak dan Perorang an Umar atn Kendaraan	Jumlah Kendaraan Umar atn Kendaraan yang Disadiah an Umar atn Kendaraan	6 9	Unit	5.376.3 00.000	1 9	Unit	1.236. 450.2 00	9	Unit	323.0 70.00 0	0	Unit	0	9	Unit	07.00 0.000	0	Unit	113.6 30.00 0	0	Unit	92.07 0.000	9	Unit	292. 500. 000	10	99 5 5	2 0	Unit	1.520 950. 269	4 0	20 4 4

Rencana Kerja (Renja) 2025

		1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperiksa/Berkeabsahan	0	Unit	623.545.900	2	Unit	62.554.500	1	Unit	30.000.000	0	Unit	0	0	Unit	0	1	Unit	20.000.000	1	Unit	29.000.000	10	0	96	3	Unit	93.554.500	5	0	14	0	0
		1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperiksa/Berkeabsahan	0	Unit	1.527.420.000	1	Unit	94.781.028	2	Unit	20.785.000	0	Unit	0	2	Unit	18.785.000	0	2	Unit	83.800	10	0	10	0	0	0	Unit	187.566.020	6	3	6	1	0
Rata Rata Capaian Kinerja %																										91	89				4	24				
Predikat Kinerja																										4	3				2	9				
Predikat Kinerja																										7	5				5	5				
2		1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperiksa/Berkeabsahan	0	%	841.815.535.025	2	%	741.814.000	1	%	1.718.94.905	0	%	0	1	%	55.355.000	0	%	38.000.843	1	%	122.440.435	0	0	0	0	%	266.281.415	0	0	0	13	0
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperiksa/Berkeabsahan	0	%	0	1	%	0	0	%	0	0	%	0	0	%	0	0	%	0	0	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperiksa/Berkeabsahan	0	%	0	1	%	0	0	%	0	0	%	0	0	%	0	0	%	0	0	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.05.01.2.09.01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperiksa/Berkeabsahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperiksa/Berkeabsahan	0	%	644.014.505.125	0	%	520.15.600	1	%	70.200.000	0	%	0	1	%	55.050.000	0	%	11.200.000	1	%	65.000.000	0	0	0	0	%	285.925.000	0	0	0	0	0

Rencana Kerja (Renja) 2025

1.05.02.2.01.01	Peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Masyarakat Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembiayaan	Jumlah Kinet Grogas	1 5 0	Rak us	617.34 0.000.00	5 2	Rak us	608.9 00.00 0	3 0	Rak us	61.20 0.000	0	Kas us	0	0	Rak us	0	2 0	Rak us	38.70 0.000	0	Rak us	11.25 0.000	0	Rak us	49.9 50.0 00	10 0	01 2	0	Rak us	450.0 50.00 0	5 4 0 2	5 07
1.05.02.2.01.02	Peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Masyarakat Umum Berdasarkan Perilaku dan Perilaku Melalui Peningkatan	Jumlah Kinet Grogas	7 5	Rak us	6.778.3 00.000	5 1	Rak us	74.06 5.000	3	Rak us	10.65 0.000	0	Rak us	0	0	Rak us	0	3	Rak us	10.65 0.000	0	Rak us	0	3	Rak us	10.6 50.0 00	10 0	10 0	5 4	Rak us	04.71 5.000	7 2	1 13

Rencana Kerja (Renja) 2025

[illegible]

Rencana Kerja (Renja) 2025

	1.05.02.2.02.03	Pengawasan Atas Pelaksanaan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Ditindak Terhadap Sifatnya Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	7 2	Laporan	895,45 0,000	2 4	Laporan	42,39 5,000	1 2	Laporan	18,00 0,000	0	Laporan	0 0	0	Laporan	0 0	1 2	Laporan	18,00 0,000	0	Laporan	0 0	1 2	Laporan	18,00 0,000	18 0	18 0	3 4	Laporan	90,39 3,000	3 0	4 0
	1.05.02.2.02.03	Pengawasan Atas Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengawasan Atas Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangguhkan	6 0	Laporan	165,45 0,000	3 0	Laporan	165,4 50,00 0	2	Laporan	25,73 4,935	0	Laporan	0 0	0	Laporan	0 0	0 2	Laporan	13,30 0,000	1	Laporan	13,11 2,435	2	Laporan	26,8 12,4 35	16 0	99 5 4	3 2	Laporan	192,0 70,43 5	5 3 3 1	1 6 00
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyelenggaraan Pajak (PPN) Kabupaten/Kota	Pembinaan Aparatur yang bertanggung jawab Pelaksanaan PPN	6 0 0	%	583,88 8,300	0	%	0	0	%	0	0	%	0	0	%	0	0	%	0	0	%	0	0	%	0	0	0	%	0	0	0	

Rencana Kerja (Renja) 2025

[illegible]

Rencana Kerja (Renja) 2025

[illegible]

Rencana Kerja (Renja) 2025

[illegible]

Rencana Kerja (Renja) 2025

[illegible]

Arah kebijakan pada tahun berjalan mulai dari tahun 2018 sejak diterbitkannya Permendagri No 100 Tahun 2018 mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) mengakibatkan focus kegiatan Perangkat Daerah mengikuti aturan dan kebijakan yang berlaku yang mengakibatkan beberapa kegiatan yang dirasa kurang mendukung mendapatkan porsi anggaran sedikit dan tidak dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

Dalam rangka pencapaian SPM maka terdapat program kegiatan yang perlu untuk dilanjutkan yaitu penyediaan sarana dan prasarana trantibum dan pemadam kebakaran.

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Capaian Kinerja pelayanan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan Indikator Kinerja yang didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satlinmas dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Didalam pelaksanaan tugasnya yang merupakan tugas rutin dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum, maka target yang dibuat haruslah target yang maksimal yakni 100%, sehingga dengan demikian pekerjaan rutin tersebut menciptakan suasana yang kondusif sehingga jalannya pemerintahan, kehidupan sosial masyarakat dapat berjalan dengan aman dan tertib.

Capaian kinerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai secara keseluruhan sampai kepada triwulan ketiga, bila dirata-ratakan telah mencapai 90%. Meskipun tidak dapat sampai 100% namun sudah diatas rata-rata kinerja pada umumnya. Dapat dilihat seluruh program dan kegiatan telah menghasilkan output yang sesuai dengan perencanaan. Namun masih terdapat kegiatan yang belum terlaksana dan akan dilakukan percepatan kegiatan pada triwulan ke 4. Hal ini berkaitan dengan pencapaian indicator kinerja perangkat daerah dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

Rencana Kerja (Renja) 2025

Adapun capaian kinerja dalam indikator kinerja utama dalam 5 (lima) tahun dapat dilihat dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel. II.2
Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Sergai
TA. 2023

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN RKPD 2023	REALISASI 2023	PERSENTASE CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
Satuan Polisi Pamong Praja					
Indikator Kinerja Utama (IKU)					
1	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Poin	0.9	0.95	105.56
2	Persentase kualitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	%	90	95	105.56
3	Persentase pelayanan pemadam kebakaran dan non Kebakaran	%	100	100	100
Indikator Kinerja Kunci (IKK)					
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	100
2	Persentase Gangguan Trantibum yang Ditangani	%	100	100	100
3	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	%	85	90	105.88
4	Persentase pelayanan penyelamatan korban kebakaran	%	100	100	100
5	Persentase pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/ kelurahan	%	20	20	100
6	Persentase pelayanan penyelamatan non kebakaran	%	100	100	100

1.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai

Isu-isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten serdang Bedagai adalah menyangkut kondisi keamanan, ketenteraman, ketertiban serta perlindungan masyarakat di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai terkait permasalahan-permasalahan seperti penyalahgunaan ijin, pelanggaran peraturan, kejadian politik praktis/ aksi unjuk rasa dan lain sebagainya.

Pada tahun 2024, Kabupaten Serdang Bedagai dihadapkan dengan pelaksanaan SPM (Standar Pelayanan Minimal). Untuk itu, sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Serdang Bedagai, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas yang semakin berat dan kompleks dalam rangka membantu pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, dimana potensi konflik dan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sangat tinggi. Kondisi tersebut, seyogianya harus dibarengi dengan dukungan sumber daya yang mumpuni dan anggaran yang memadai agar Satpol PP dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dalam rangka menegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Namun demikian, terdapat sejumlah permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Satpol PP dalam rangka pencapaian kinerja pelayanan SKPD dimaksud antara lain:

1. Terbatasnya jumlah personil polisi pamong praja yang tidak sebanding dengan tingginya tingkat permasalahan yang harus dihadapi.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi aparatur;
3. Belum optimalnya koordinasi dan kurangnya dukungan dari instansi terkait dalam penegakan peraturan daerah;
4. Terbatasnya jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Belum meratanya pemahaman tugas pokok dan fungsi aparat Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

6. Belum optimalnya sistem penegakan perda secara preventif (pendekatan masyarakat) untuk membangun kesadaran hukum masyarakat dikarenakan upaya penegakan perda yang dilakukan selama ini masih bersifat represif sehingga banyak menimbulkan banyak perlawanan dan penolakan dari masyarakat;
7. Belum sebandingnya resiko kerja atau beban tugas yang dilakukan, berkaitan dengan hak perlindungan dan keselamatan bagi anggota Satpol PP karena harus berhadapan dengan aksi perlawanan dan ancaman kekerasan dari pelanggar perda.
8. Masih kurangnya kegiatan-kegiatan linmas yang diakomodir dalam renstra Dinas Satpol PP dikarenakan keterbatasan anggaran.

Berkaitan dengan isu-isu penting serta kendala permasalahan yang akan dihadapi, maka diformulasikan dalam bentuk rekomendasi strategis penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi serta melakukan upaya kerjasama antar aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam rangka penyelesaian kasus-kasus pelanggaran Perda melalui kegiatan Penegakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya, Rapat-rapat koordinasi secara berkala tentang penegakan Perda dan Perkada di kabupaten.
2. Menambah jumlah PPNS melalui usulan Diklat PPNS di lingkungan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Mengoptimalkan peningkatan kemampuan keterampilan dan kesamaptaan anggota Polisi Pamong Praja melalui pelatihan.
4. Mengupayakan memasukkan kegiatan-kegiatan Linmas dalam Rencana Kerja
5. Melaksanakan upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur melalui pemeliharaan terhadap kendaraan dinas/ operasional.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) merupakan bagian dari pada Satuan Polisi Pamong Praja yang ada di Provinsi Sumatera Utara dan secara nasional dibawah Kementrian Dalam Negeri, dimana pedoman organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja diatur dalam Permendagri Nomor 40 Tahun 2011 yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Secara organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai merupakan bagian perangkat daerah sesuai dengan Perda Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang merupakan dinas tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan bidang kebakaran.

Selanjutnya dalam pelaksanaan pelayanan dasar dalam urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan bidang kebakaran, telah diatur SPM (Standar Pelayanan Minimal) dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 yang diturunkan dalam Permendagri 100 Tahun 2018 dalam Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal. Oleh karenanya seluruh program dan kegiatan diarahkan pada pelayanan dasar yang berhak diterima oleh seluruh warga Negara Indonesia.

Pada urusan pelayanan dasar ketertiban dan ketentraman umum, perlindungan masyarakat dan kebakaran terdapat beberapa pelayanan dasar yang harus masuk dalam dokumen perencanaan yaitu :

1. Pelayanan Ketertiban dan Ketentraman Umum;
2. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;

Adapun bentuk pelayanan dasar yang menjadi kajian dalam setiap dokumen perencanaan dilakukan dengan cara:

1. Pengumpulan data;

2. Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
3. Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar;
4. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

III.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai tetap mengacu kepada Kebijakan Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yang tertuang kedalam Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024. Adapun isu strategis yang diangkat di Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan yaitu :

1. Penyelenggaraan Trantibumlinmas yang belum optimal mulai dari dokumen perencanaan, kapasitas kelembagaan, penerapan dan penyelenggaraan fungsi organisasi.
2. Penerapan SPM masih berada pada titik akhir yang memerlukan penagwalan dan pengintegrasian.

Berdasarkan hal tersebut maka, pada periode Renstra 2020-2024, disusunlah sasaran dari penguatan Trantibum Linmas dengan pokok capaian sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Satpol PP sesuai standar
2. Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Manajemen Penanggulangan bencana secara terintegrasi.

Dengan demikian, sebagai Perangkat Daerah yang senantiasa berkoordinasi dengan Kementerian di atasnya, capaian indikator sampai kepada sasaran Perangkat Daerah yang menyesuaikan dan menyinkronkan program dan kegiatannya dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan. Sehingga dalam pelaksanaannya tujuan dan sasaran perangkat daerah selain merupakan perwujudan visi dan misi Kepala Daerah terpilih tidak melenceng dari tujuan dan sasaran instansi yang di atasnya.

III.3 Telaahan terhadap kebijakan Renstra Satpol PP Provinsi

Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Provsu dalam Rencana Strategis Tahun 2018-2024 tidak terlepas dari visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Provsu yang mengacu pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2024. Adapun visi Satuan Polisi

Pamong Praja Provsu adalah **"SUMATERA UTARA YANG TERTIB, TENTERAM DAN BERMARTABAT DALAM KAIDAH PERATURAN DAERAH"**.

Visi tersebut mengandung makna sebagai berikut :

1. **Tertib** artinya adalah suatu situasi dan kondisi dinamis yang menggambarkan adanya kepatuhan terhadap peraturan yang ada, norma dan kesepakatan umum.
2. **Tentram** artinya adalah suasana batin dari setiap individu karena terpenuhinya kebutuhan dasar (pangan, Sandang, serta adanya kesempatan untuk mengaktualisasi nilainilai kemanusiaannya).
3. **Bermartabat** artinya adalah mempunyai kompetensi, *skill* atau keahlian dan wibawa yang dapat jadi contoh sesuai target yang telah ditetapkan.

Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang mungkin Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur, sebagaimana mana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 dan menjadi cita-cita dan harapan Satpol PP sebagai pengemban tugas pokok dan fungsi.

Tercapainya tertib secara umum dan suasana batin yang tenteram pada setiap individu di dalam lingkup Pemerintah Daerah akan bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat, peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan baiknya kondisi pelayanan publik di mana daerah tersebut berada serta ciptanya kemartabatan Sumatera Utara.

Guna mewujudkan Visi tersebut, Satpol PP Provinsi Sumatera Utara menetapkan Misi dalam lima tahun mendatang yaitu:

1. Menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya di Sumatera Utara;
2. Menyelenggarakan Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Sumatera Utara;
3. Meningkatkan Perlindungan Masyarakat di Sumatera Utara.

Berangkat dari visi dan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran Jangka Menengah Satpol PP merupakan penjabaran dan operasionalisasi pada

pencapaian Visi dan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Sejalan dengan itu, tujuan Satpol PP selama lima tahun mendatang ditetapkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya Peraturan Daerah dan Perkada
2. Terwujudnya Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat di Sumatera Utara;
3. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat di Sumatera Utara;

Berkaitan dengan penyusunan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai tidak terlepas dari tujuan dan sasaran intansi yang diatasnya, sehingga terdapat keselarasan dalam pencapaian visi dan misi di wilayah Sumatera Utara dan mendukung kebijakan nasional. Untuk itu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai mengambil kebijakan yang masih berkaitan dengan kebijakan yang ditetapkan Provinsi Sumatera Utara yang diturunkan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan di tahun mendatang.

III.4 Telaahan terhadap Kebijakan RPJPD Kabupaten Serdang Bedagai

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023 merupakan bagian dari tahapan keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Serdang Bedagai, yang merupakan pelaksanaan tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2024. Adapun arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2005-2025 untuk periode 2021-2024 antara lain adalah :

1. PDRB perkapita Kabupaten Serdang Bedagai diprediksi akan mencapai angka diatas US \$ 4.500;
2. Tingkat pengangguran yang rendah dan jumlah penduduk miskin yang berkurang menjadi kurang dari 5 persen dari total jumlah penduduk Kabupaten Serdang Bedagai;
3. Selanjutnya Kabupaten Serdang Bedagai akan sudah memiliki struktur ekonomi tangguh dengan kontribusi sektor sekunder diprediksi akan melampaui sektor primer dengan perkiraan komposisi sumbangannya terhadap PDRB mencapai 50

persen, sektor primer sebesar 35 persen, sektor tertier 10 persen dan lain-lain sebesar 5 persen.

Dengan demikian dengan adanya arah dan kebijakan yang telah diuraikan diatas, Satuan Polisi Pamong Praja, dalam hal ini merupakan perangkat daerah pendukung agar tujuan dan sasaran tersebut tercapai. Meskipun bukan merupakan Perangkat Daerah yang merupakan ujung tombak dalam pencapaian, namun peran serta Satpol PP dalam rangka mencapai kondisi yang kondusif agar PDRB serta Ekonomi yang tangguh sangat diperlukan. Oleh karenanya tujuan dan sasaran yang pada tahun 2023 hendak dicapai juga harus ikut memberikan nilai tambah peningkatan pencapaian tujuan dan sasaran RPJPD Serdang Bedagai dari sektor pertahanan keamanan.

III.5 Telaahan terhadap RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai 2021-2026

Dalam rangka mewujudkan sinergitas pembangunan daerah dengan pembangunan provinsi dan nasional, Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan:

1. Arah Kebijakan dalam Rancangan RPJMN 2020-2026;
2. Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2018-2024;
3. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2005-2025;
4. Capaian kinerja RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021;
5. Evaluasi RKPD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2019;
6. Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) Tahun 2016-2030;
7. Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam penyelenggaraan urusan wajib pemerintah daerah kabupaten;
8. Kondisi Pandemi Covid-19 yang terjadi pada Tahun 2020.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalam penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023 disusun prioritas pembangunan, antara lain :

1. Pemulihan ekonomi pasca Covid-19 dalam rangka menghambat penurunan kemiskinan dan pengangguran;
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
3. Pembangunan manusia yang berkualitas dan adaptif terhadap Pandemi Covid-19;

III.6 Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai

Dari prioritas pada tersebut, maka dapat diturunkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai perangkat daerah tahun 2024. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam penyusunan strategi dan kebijakan dalam pencapaian sasaran yang akan memberikan arahan bagi pelaksanaan pembangunan setiap urusan pemerintahan dalam mendukung visi dan misi. Terkait dengan tujuan dan sasaran tersebut, untuk mendukung pencapaiannya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut

Tujuan :

Meningkatkan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka meningkatkan iklim investasi yang kondusif.

Sasaran :

1. Meningkatnya Kualitas Ketenteraman dan Ketertiban Umum
2. Peningkatan Pelayanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Sehubungan dengan tema pembangunan yang diusung pada tahun 2025, sebagai tahun maka program dan kegiatan yang dilaksanakan masing-masing Perangkat Daerah juga akan diarahkan dalam mendukung perwujudan tema tersebut. Suatu program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Suatu program pembangunan daerah dapat berupa pernyataan yang disamakan atau sekurang-kurangnya mengandung program Kepala Daerah terpilih yang didalamnya berisi program prioritas yang bersifat strategis yang telah dirumuskan berdasarkan kebijakan umum.

Pada bagian ini disajikan semua program dan kegiatan sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019 setelah Pemutahiran. Hal ini dilakukan untuk pemenuhan layanan Perangkat Daerah (PD) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, dalam urusan ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan masyarakat serta urusan kebakaran. Program dan kegiatan pada bagian ini dibuat untuk tahun 2025. Masing-masing program dan kegiatan dilengkapi dengan target kinerja untuk menunjukkan sejauhmana capaian rencana pembangunan akan dicapai dan disertai pagu indikatif pendanaan. Adapun pagu indikatif yang dirancang untuk Tahun 2025 sebesar Rp. 8.860.670.242, - dimana komposisi Dana DBHCHT sebesar Rp.31.505.000,- dan DAU sebesar Rp. 8.829.165.242,-

Pada tahun 2025, direncanakan terdiri dari 3 Program, 11 Kegiatan dan 36 Sub Kegiatan

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 3.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - 3.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

- 3.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 3.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 3.6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 3.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 4.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
 - 4.2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya.
- 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 5.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 5.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 5.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 6.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 6.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 6.4. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya

b. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- 1. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah
 - 1.1. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 1.2. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui pelatihan teknis Satpol PP dan Satlinmas
 - 1.3. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengakhiran.
 - 1.4. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ktertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
 - 1.5. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 1.6. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada
- 2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Walikota
 - 2.1. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota
 - 2.2. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota
 - 2.3. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ walikota
- 3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota
 - 3.1. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

- 1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman. Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota

- 1.1. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota
- 1.2. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
- 1.3. Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran
- 1.4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
 - 2.1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
 - 2.2. Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran

Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai dalam penyusunan Rencana Kerja TA. 2025, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Secara lengkap program dan kegiatan tersebut disajikan pada Tabel berikut.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BAB V

PENUTUP

Demikian Rencana Akhir Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2025 disusun, dalam rangka meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah daerah yang efektif, optimal dan efisien dalam rangka mencapai tujuan program dan sasaran pembangunan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2025 disusun berdasarkan evaluasi capaian kinerja RPJMD sebelumnya.

Agar realisasi program kegiatan sesuai dengan sasaran maka diperlukan semangat, komitmen dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Dalam menyingkapi perubahan peraturan dan masa transisi pada perubahan RPJMD dan Renstra Perangkat daerah berpengaruh pada program dan kegiatan Rencana Kerja 2025 agar dapat menghasilkan outcome yang bermanfaat bagi Masyarakat.

Demikianlah Rancangan Rencana Kerja TA 2025 disusun dan kiranya dapat menjadi petunjuk dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) TA 2025 dimasa mendatang.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

